



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Jalan Drs. Dominggus Mandacan (Ullong)

Email : dispenarfak@gmail.com Kode Pos : 98354

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR : 420/IO-01/II/2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

Membaca : Surat Permohonan dari SD Negeri Tombrok
Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan adalah melalui jalur Pendidikan formal;
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat Operasional Sekolah Dasar;
d. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Izin Operasional Sekolah Dasar;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Dikdas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
Nama Sekolah : **SD NEGERI TOMBROK**
Alamat Sekolah : **Jl.Drs.Dominggus Lodwek Mandacan, Desa Tombrok**
Penyelenggara : **Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga**

Kedua : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar nasional Pendidikan (SD);
3. Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;

4. Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
 6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas, sarana, prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
 7. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pegunungan Arfak;
 8. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Arfak secara periodik
- Ketiga : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pegunungan Arfak

Pada Tanggal : 21 April 2023

PLT. KEPALA DINAS



DOMINGGUS SAIBA, S.Pd.K. M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 19740312 200502 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pegunungan Arfak;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pegunungan Arfak;
3. Kepala Bapeda Kab. Pegunungan Arfak;
4. Kepala sekolah;
5. Arsip.